

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah seseorang makhluk yang senantiasa memerlukan dukungan antar sesamanya, manusia sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri. Meskipun terdapat seseorang yang memiliki jabatan atau kekayaan, setiap orang selalu membutuhkan orang lain yang di dalam kehidupan sosialnya pasti memiliki arakter yang berbeda.

Manusia dalam berkarakter tentunya bebas akan tetapi tetap pada batasan tertentu seperti tidak mengganggu kepentingan umum atau bikin resah masyarakat. Dalam suatu tindakan pidana ada sebagian masyarakat yang melakukan tindakan tersebut karena keterpaksaan atau hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan akan tetapi dilakukan karena adanya suatu tekanan hidup yang dimana ia tidak bisa menyeimbangi kehidupan bermasyarakat contohnya mencuri dilakukan karena keterbatasan ekonomi yang sangat kurang sehingga ia melakukan tindakan pencurian itu karena keterpaksaan.

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. pada pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan

hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹

Perubahan ketiga pada Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan hukum”. Hukum menentukan tindakan yang diizinkan dan yang dilarang. Di Indonesia, system hukum pidana dikenal sebagai seperangkat aturan yang mengatur semua tindakan yang dilarang, yang diikuti dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Hukum pidana juga mengatur prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang berwenang dalam penegakan hukum.

Maksud dari system hukum pidana adalah untuk mencegah viktimisasi, menjalankan keadilan retributif dengan menghukum yang bersalah, dan mengurangi residivisme di antara pelaku.

Pemberian Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana jika ia telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya, minimal Sembilan bulan. Apabila terpidana harus menjalani beberapa hukuman secara berturut-turut, maka hukuman tersebut dianggap sebagai suatu kesatuan.²

Pemberian pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat melalui pemenuhan persyaratan yang mengikat. Proses PB narapidana dan anak pidana dilakukan di luar penjara

¹ YP Sari, Skripsi : *“Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya”* (Surabaya : UPN Jatim, 2020), Hal.2

² P.A.F. Lamintang, Theo Laintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.3

sesudah menghabiskan minimal 2/3 masa tahanan, yaitu 9 (Sembilan) bulan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022.

Pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan layanan public yang secara prinsipnya tidak dipungut biaya sebagai implementasi dari tanggung jawab negara terhadap hak-hak warga negara. Pelayanan public ini bertujuan untuk memberikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta lingkungan

Satu dari banyak proses pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah memastikan hak-hak Narapidana selaras pada aturan hukum yang berlaku, seperti UUD 1945, UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, serta peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Negara menjamin hak-hak Narapidana yang dalam masa tahanan di Lapas. Hak-hak tersebut mencakup Pembebasan Bersyarat, Remisi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, yang bertujuan untuk mempercepat proses pembebasan seseorang tanpa mengurangi nilai dari program pembinaan yang telah diberikan.³

Tujuan dari program pengembangan tahanan sistem pemasyarakatan adalah untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk memfasilitasi reintegrasi mereka yang berhasil ke dalam

³ Wawancara dengan Bp. Dimas sebagai Staff Pembinaan di Lapas Kelas I Surabaya, Pada 14 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB.

masyarakat sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab setelah pembebasan mereka.

Pada tahun 2021 usulan Pembebasan Bersyarat sejumlah 455 dan pemberian Pembebasan Bersyarat sejumlah 301 orang, adanya 154 orang yang gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat dikarenakan faktor-faktor tertentu atau karena tidak memenuhi persyaratan administratif maupun substantif. Kemudian dalam rangka pemberian pembebasan bersyarat pihak lapas dan aturan yang berlaku mempermudah pemberian pembebasan bersyarat kepada seluruh narapidana yang terkecuali mendapatkan pidana mati atau seumur hidup.

Gagasan pemasyarakatan yang dikenalkan Oleh Dr. Sahardjo. SH. Dalam pidato penerimaan gelar doctor tersebut di bidang hukum Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Pada sebelumnya istilah “Lembaga Pemasyarakatan” dikenal sebagai penjara. Sahardjo menyatakan bahwa tujuan pemenjaraan tidak hanya untuk menimbulkan penderitaan bagi terpidana, tetapi juga untuk mendidik agar mereka menyesal dan diterima kembali di lingkungan. Dengan kata lain tujuan dari pemenjaraan adalah pemasyarakatan.⁴

Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu :

⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Op. Cit, Hal.165-166.

No.	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi M. Erwin Febrian” Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana menurut UU no.12 Tahun 1995”.(Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016).	1. Bagaimanakah aturan Perundang- undangan tentang Pembebasan Bersyarat ?. 2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lapas Kelas I A Kota	Sama-sama membahas Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat	1. Penelitian tersebut menggunakan regulasi yang lama yaitu Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 sedangkan penulis menggunakan peraturan yang baru yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham No.7 Tahun 2022. 2. Lokasi yang digunakan berbeda. Penelitian tersebut di Lapas Kelas I A

		<p>Makassar periode 2012-2015 ?.</p> <p>3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lapas Kelas I A Kota Makassar</p>		<p>Kota Makassar, sedangkan penulis di Lapas Kelas I Surabaya.</p> <p>3. Pendekatan penelitian tersebut menggunakan pendekatan kasus sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.</p>
2.	Sisi Maulida, "Pembebasan Bersyarat Bagi	1. Bagaimana Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat Pada Masa	Sama-sama membahas mengenai prosedur pembebasan bersyarat.	1. Peraturan yang dipakai dalam penelitian tersebut menggunakan Undang-

	<p>Narapidana di Masa Covid-19". (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021).</p>	<p>Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blangpidie ?.</p> <p>2. Bagaimana Prosedur Pembebasan Bersyarat pada masa Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blangpidie ?.</p>		<p>Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Permenkunham Nomor 10 Tahun 2020, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkunham NO.7 Tahun 2022.</p> <p>2. Lokasi yang digunakan peneliti tersebut yaitu Lembaga Pemasarakatan</p>
--	--	--	--	--

				<p>Kelas II B Blangpidie sedangkan penulis di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya.</p> <p>3. Penelitian tersebut membahas mengenai pembebasan bersyarat di masa Covid-19 sedangkan penulis lebih memfokuskan ke pelaksanaan kemudian penulis kaitkan kepada perundang-undangan dan teori pemidanaan.</p>
--	--	--	--	---

3.	Indri Dea Nanda, “Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Perspektif Fiqh Siyasaah”, (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).	<p>1. Bagaimana implementasi pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung ?.</p> <p>2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi</p>	Sama-sama membahas pembebasan bersyarat dan hambatan.	<p>1. Lokasi yang digunakan penelitian tersebut yaitu di Kelas I Bandar Lampung sedangkan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.</p> <p>2. Penelitian tersebut mengkaitkan dengan Fiqh Siyasaah sedangkan penulis menggunakan Teori Pidanaaan.</p> <p>3. Peraturan yang digunakan berbeda, penelitian</p>

		<p>pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung?.</p> <p>3. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara</p>		<p>tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham No.7 Tahun 2022.</p>
--	--	--	--	---

		Kelas I Bandar Lampung ?		
--	--	-----------------------------	--	--

Tabel 1.1 Unsur Kebaruan Penelitian Skripsi

Penggambaran tersebut menyoroti kebutuhan mendesak untuk terlibat dalam wacana mengenai aspek-aspek ini. Pasalnya, kewajiban membuat skripsi menjadi katalisator untuk mengusut pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lapas Kelas I Surabaya, di samping hambatan dan kebijakan pemulihan untuk pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku di Lapas Kelas I Surabaya.

Karena dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat disini hanya berupa syarat administratif maupun substantif yang dimana syarat tersebut mudah didapatkan karena apabila kembali lagi ke tujuan dari teori ppidanaan yang salah satunya untuk memberikan efek jera, Teori retributif berpendapat bahwa hukuman berfungsi sebagai balasan akan tindakan salah yang pernah dijalankan. Teori ini berusaha menetapkan dasar ppidanaan dengan mengkaji secara retrospektif terhadap perbuatan pelaku.

Pemidanaan yang dijatuhkan sebab ada anggapan pelaku seharusnya menerima konsekuensinya atas kesalahan yang dilakukannya sehingga hukuman menjadi balasan yang adil atas rasa rugi yang sudah ditimbulkan dan pandangan ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selanjutnya, Teori relativitas berpendapat bahwa hukuman berfungsi menjadi saran dalam menggapai kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai bentuk retribusi atas pelanggaran pelaku.

Teori integrative bermakna bahwa hukuman mencakup unsur retribusi selama hukuman dipandang sebagai kritik moral pada perbuatan yang salah.

Oleh karena itu dengan konsep gabungan ini, teori integrative memandang hukuman sebagai bagian dari pemulihan yang diperbolehkan tetapi tidak mutlak, dan harus bertujuan untuk membantu pelaku melakukan kebaikan di masa depan.

Dari penjabaran di atas, peneliti berpendapat bahwa aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan kejahatan serius menghilangkan esensi dari konsep pemidanaan yang selama ini diterapkan di Indonesia.

Karena fakta-fakta yang terdapat di Lapas Kelas I Surabaya, Pemberian Pembebasan Bersyarat hanya melalui syarat-syarat yang ditempuh pidana berat sama dengan tindak pidana lainnya. Yang dimana syarat tersebut hanya telah menyelesaikan 2/3 masa pidana kemudian, berkelakuan baik dan lingkungan yang mau menerima.

Jadi harapan dari penulis adalah Pemberian Pembebasan Bersyarat adalah hak bagi setiap Narapidana namun terkhusus dalam tindak pidana berat semisal Korupsi, Pembunuhan, Terorisme dan tindak pidana berat lainnya harus ada pengetatan khusus dalam ketentuan dan syaratnya sehingga pembebasan bersyarat tidak lagi menjadi celah hukum bagi Narapidana untuk mempersingkat masa pidananya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya ?

2. Apa saja kendala dan solusi terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi terhadap pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Harapannya, penelitian bisa berkontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang hukum pidana, terutama terkait dengan proses pembebasan narapidana dan pelaksanaan syarat-syarat pembebasan.
 - b. Harapannya, penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai acuan dalam bidang kajian akademik atau sebagai input untuk penelitian-penelitian serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Harapannya, penelitian ini bisa meningkatkan kompetensi peneliti di bidang hukum.
 - b. Harapan dari penelitian ini adalah menjadi saran masukan bagi Penegak Hukum atau Pemerintah dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Hak-Hak Tahanan

Hak-hak tahanan yang diatur sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan semua jenis ibadah selaras pada agama kepercayaannya
- 2) Memperoleh hak untuk dirawat dalam jasmani dan rohaninya
- 3) Memperoleh pembelajaran dan aktifitas yang bersifat rekreasi serta mampu diberikan pengembangan potensi yang dimiliki
- 4) Memperoleh layanan kesehatan serta pemberian makan yang bergizi
- 5) Memperoleh pelayanan mengenai beberapa informasi
- 6) Memperoleh layanan suluhan akan hukum dan dukungan hukum
- 7) Memberikan aduan atau keluhan yang dirasakan
- 8) Memperoleh buku bacaan dan dibolehkan update siaran informasi media yang diperbolehkan
- 9) Dipperlakukan dengan baik dan tidak mendapatkan tindakan yang memberikan siksaan yang mengenai fisik dan mental
- 10) Memperoleh pelayanan dibidang social, dan
- 11) Memperoleh kesempatan untuk menerima atas kunjungan pihak pengacara, keluarga serta masyarakat.

Selain itu, kewajiban tahanan sesuai dengan Pasal 8 UU Nomor 22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan antara lain :

- 1) Mematuhi aturan tatib yang ada
- 2) Menjalani program pelayanan dengan tertib
- 3) Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kedamaian lingkungan, dan
- 4) Memberikan penghormatan HAM setiap orang disekitar mereka

Adapun Hak Tahanan yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU No 22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- 1) Melaksanakan semua jenis ibadah selaras pada agama kepercayaannya
- 2) Memperoleh hak untuk dirawat dalam jasmani dan rohaninya
- 3) Memperoleh pembelajaran dan aktifitas yang bersifat rekreasi serta mampu diberikan pengembangan potensi yang dimiliki
- 4) Memperoleh layanan kesehatan serta pemberian makan yang bergizi
- 5) Memperoleh pelayanan mengenai beberapa informasi
- 6) Memperoleh layanan suluhan akan hukum dan dukungan hukum
- 7) Memberikan aduan atau keluhan yang dirasakan
- 8) Memperoleh buku bacaan dan dibolehkan update siran infomasi media yang diperbolehkan
- 9) Diperlakukan dengan baik dan tidak mendapatkan tindakan yang memberikan siksaan yang mengenai fisik dan mental

10) Memperoleh pelayanan dibidang social, dan

11) Memperoleh kesempatan untuk menerima atas kunjungan pihak pengacara, keluarga serta masyarakat.

Selain hak-hak tersebut, pada Pasal 10 ayat (1) juga menyebutkan bahwa narapidana yang masuk dalam syarat khusus mempunyai hak untuk :

- 1) Remisi
- 2) Asimilasi
- 3) Cuti untuk menerima kunjungan dari keluarga
- 4) Cuti yang bersyarat
- 5) Cuti ketika akan bebas
- 6) Pembebasan bersyarat, dan
- 7) Hak lainnya yang sudah tertera pada UU.

Syarat yang wajib dilakukan narapidana supaya dapat memperoleh hak-hak tersebut antara lain :

- 1) Mempunyai tindakan baik
- 2) Selalu menjalani program-program binaan dan
- 3) Memperlihatkan turunnya tingkat dari resiko

Narapidana yang ingin mendapatkan cuti sebelum pembebasan atau pembebasan bersyaratnya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut di atas, serta memenuhi syarat telah melengkapi setidaknya 2/3 dari riwayat pidananya, dengan ketentuan riwayat pidananya sekurang-kurangnya

sembilan bulan. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat dipakai untuk orang yang mendapatkan vonis penjara seumur hidup atau pun vonis mati.

Terpidana wajib memenuhi tanggung jawab tertentu sebagaimana pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, selain hak-hak tersebut.

- 1) Mematuhi aturan dalam tatib
- 2) Menjalani program pembinaan dengan tertib
- 3) Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kedamaian lingkungan
- 4) Menghormati HAM orang di sekitarnya
- 5) Kewajiban bekerja yang selalu memperhatikan situasi tingkata kesehatan serta asas manfaat.

1.5.2. Konsep Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang berasal dari Bahasa Arab “bana” yang berarti membangun, mendirikan, dan membina, kemudian mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan.⁵

Sementara itu, pembinaan merujuk pada upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang positif. Menurut Arifin, pembinaan adalah upaya sadar manusia untuk

⁵ Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Hal. 152.

membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam konteks pendidikan formal maupun non formal.⁶

Dari definisi tersebut, bisa diambil simpulan pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja, direncanakan, terarah, teratur, serta bertanggung jawab untuk memperkenalkan, meningkatkan, mengarahkan dan memperluas pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki agar lebih bermanfaat dan berhasil dalam mencapai kemajuan, serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang terbaru guna menggapai tujuan dalam hidup.

b. Tujuan Pembinaan

Tujuan dari pembinaan yaitu menciptakan suasana optimal dengan mewujudkan sasarannya baik dalam pendidikan formal maupun informal. Suasana yang ideal dapat dilihat dari tujuan akhir yang pada umumnya dilakukan perumusan dengan ringkas, seperti pengembangan kepribadian.⁷

Oleh sebab itu, bisa diambil simpulan tujuan pembinaan adalah untuk mencapai kesempurnaan, yaitu meningkatkan kualitas dari sebelumnya yang kurang baik dan tidak sesuai dengan harapan. Tujuannya adalah untuk menciptakan manusia yang bermanfaat, bertanggung jawab, dan tidak merugikan lingkungan masyarakat.

⁶ M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), Hal. 30

⁷ Zuhairini, dkk, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: PT, Bumi Aksara, 1994, Hal. 159-160

1.5.3. Teori Pidana

Teori Pidana berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam bidang Hukum Pidana, terdapat banyak teori tentang pidana, seperti :

1. Teori Retributif

Teori ini fokus dalam penghukuman menjadi tuntutan yang mutlak guna memberikan balasan pada seseorang yang mempunyai tindakan jahat. Terdapat dua jenis teori yaitu teori subjektif yang mengarahkan pembalasan langsung kepada kesalahan pelaku, dan teori objektif yang hanya menyoroti tindakan yang sudah dijalankan pihak yang berkepentingan.⁸

2. Teori *Deterrence*

Tujuan dari pidana sebagai efek pencegahan bisa dikategorikan menjadi penahanan umum (*deterrence effect*) dan penahanan khusus (*deterrence effect individual or special*), seperti yang dijelaskan Bentham bahwa :⁹ “efek pencegahan berlaku sama untuk situasi khusus yang berlaku untuk pelanggar itu sendiri, dan pencegahan umum yang berlaku untuk semua anggota masyarakat tanpa pengecualian”.

⁸ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, PT. Alumni, Bandung, 2012, Hal.41

⁹ C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008 Hal.72-73

Jadi, Tujuan dari hukuman untuk pencegahan umum adalah untuk berfungsi sebagai tindakan peringatan kepada masyarakat umum agar tidak terlibat dalam perilaku kriminal. Sebaliknya, tujuan hukuman untuk pencegahan khusus adalah untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai yang akan mencegah pelaku melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

3. *Teori Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Aliran positif berpendapa bahwa pemidanaan seharusnya difokuskan terhadap pelaku dalam kejahatan tidak pada perilaku. Mereka mengusulkan penggunaan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) sebagai tujuan pemidanaan. Aliran ini menyatakan bahwa pelaku criminal merupakan orang yang sedang sakit, serta membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) sebagai pengganti hukuman. Argument aliran positif didasarkan pada pandangan bahwa pemidanaan harus diarahkan pada upaya membantu pelaku kejahatan.¹⁰

4. *Teori Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori tersebut di atas berasal dari teori "*bio-sosiologis*" Ferri. Cara pandang tersebut juga dianut dan dilaksanakan oleh Union Internationale de Droir Penal atau dikenal juga dengan *Internationale Criminalalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1889. Organisasi ini didirikan dan diarahkan oleh *Adolphe Prins, Gerardus Antonius Van Hamel, dan Franz van Liszt*. Statistik tersebut di atas menunjukkan penerimaan dan pengakuan

¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal.59

atas kebenaran dan legitimasi penelitian antropologis dan sosiologis yang berkaitan dengan terjadinya perilaku kriminal. Diakui juga bahwa hukuman pidana merupakan satu langkah yang paling manjur untuk mengatasi aktivitas kriminal. Namun demikian, sanksi pidana tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya pendekatan untuk memberantas kejahatan. Sangat penting untuk mengintegrasikan hukuman dengan langkah-langkah sosial, khususnya langkah-langkah pencegahan.¹¹

Pada hukum terkait pidana yang berhubungan dengan maksud pemidaan ada beragam teori yang antara lain :¹²

a. Teori *absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini bersandar pada prinsip pembalasan. Mengakui pentingnya menghukum seseorang melakukan tindakan kriminal. Hukuman merupakan konsekuensi yang ada sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu dasar pbenarannya terletak pada adanya tindakan kriminal tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Johanes Andenaes, tujuan utama dari pemedanaan menurut teori absolut adalah memenuhi keadilan. Konsp keadilan yang mutlak ini juga ditegaskan oleh Imanuel Kant dalam bukunya *Fiilosophy Of Law*.¹³ Teori ini tidak pernah mengabaikan konsekuensi dari hukuman terhadap terpidana. Pertimbanga untuk memberikan hukuman hanya mencakup masa lalu atau saat terjadinya tindak pidana.

¹¹ *Ibid*, Hal.70

¹² Hanin Furqan, SH dan Muhammad Sidiq, MH, *Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Kota Sigli)*, Hal.75-76

¹³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992. Hal. 11

Andi Hamzah berpendapat bahwa tujuan dari tindakan retribusi ini adalah untuk menenangkan individu yang mencari retribusi, baik masyarakat yang terkena dampak maupun korban dari pelanggaran tersebut. Kemudian pelaksanaan hukuman pidana memiliki dua tujuan, yaitu untuk menunjukkan kepada pelaku kejahatan dan memenuhi rasa dendam dalam masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori pembalasan pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan hati korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Namun menurut penulis, tujuan teori ini tidak hanya untuk memuaskan hati korban, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Sesuai pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief tentang teori pemidanaan, penjatuhan pidana semata-mata didasarkan atas dilakukannya suatu kejahatan atau kejahatan oleh seseorang. Teori ini berpendapat bahwa setiap contoh perilaku kriminal memerlukan tindakan hukuman yang sesuai. Tidak diperbolehkan untuk mengabaikan persyaratan ini tanpa negosiasi, sehingga mengarah pada deduksi bahwa seseorang menerima hukuman setelah bertindak dalam kejahatan.

b. Teori Relative atau tujuan (doel theorien)

Teori ini memusatkan perhatiannya dalam fakta bahwa hukuman pidana merupakan sarana guna menjalankan keteraturan pada warga. Tujuan hukuman pidana adalah untuk memelihara keteraturan masyarakat, dan untuk mencapai tujuan tersebut, penerapan hukuman pidana sangatlah

penting. Terdapat tiga sifat yang dimiliki oleh hukuman pidana agar dapat mencapai keteraturan masyarakat, yakni :

- 1) Sifat untuk memberikan ketakutan (*afsschrikking*)
- 2) Sifat untuk membenahi (*verbetering/reclas erring*)
- 3) Sifat untuk menghilangkan (*onschadelijk maken*)

Selain itu, ada 2 jenis pencegahan dalam suatu teori yaitu :

1) Pencegahan umum (*general preventive*)

Dalam pencegahan umum, masyarakat secara umum akan merasa takut untuk melakukan kejahatan karena hukuman pidana yang keras dan diberlakukan di depan umum. Ancaman hukuman pidana yang dikenal oleh semua orang akan membuat setiap orang ragu-ragu untuk melakukan tindakan kriminal.¹⁴

2) Pencegahan khusus (*special preventive*)

Perspektif ini berpendapat bahwa tujuan sanksi pidana adalah untuk mencegah residivisme di antara pelaku yang dihukum dan untuk mencegah dilakukannya tindakan kriminal oleh individu yang memiliki kecenderungan jahat. Pencapaian tujuan ini dapat diwujudkan melalui pengenaan tindakan hukuman dalam sistem peradilan pidana.

1.5.4. Pembebasan Bersyarat

a. Pengertian Pembebasan Bersyarat

¹⁴ Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010, Hal.7

Pembebasan adalah pembebasan terhadap tahanan yang masuk syarat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 sebelum masa tahanan maksimum yang dijalani mencapai 2/3.

Namun, tidak seluruh narapidana yang menjalankan 2/3 masa tahanan berhak atas pembebasan bersyarat sebab ada beberapa persyaratan yang wajib terpenuhi oleh narapidana itu sendiri. Narapidana harus menunjukkan rasa pnyesalan atas kesalahan yang dilakukan dan memiliki perilaku yang baik, mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik, serta tidak pernah dikenakan hukuman selama masa pembinaan tahanan yang memperoleh pembebasan bersyarat..

Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dimandatkan bahwa semua narapidana dan anak didik masyarakat, kecuali anak-anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat, seseorang harus telah menyelesaikan setidaknya 2/3 dari masa pidananya, dengan syarat masa penahanan tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Selain itu, individu tersebut harus menunjukkan perilaku yang baik selama masa penahanan mereka, yang harus setidaknya sembilan bulan sebelum tanggal dua pertiga hukuman. tawanan.

Pembebasan Bersyarat sudah mempunyai aturan pada Pasal 10 UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang

disebutkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.¹⁵ Dan dalam Pasal 15 KUHP disebutkan:¹⁶

1. Pembebasan bersyarat bisa dilakukan pada terpidana yang telah menyelesaikan masa pidana penjara setidaknya 9 bulan, dengan ketentuan telah menjalani 2/3 dari pidana yang didapatkannya. Jika seseorang diminta untuk menjalani beberapa kalimat berturut-turut, kalimat tersebut diperlakukan sebagai kalimat tunggal.
2. Ketika pembebasan bersyarat diberikan, masa percobaan tertentu ditetapkan, dan persyaratan tertentu wajib terpenuhi saat masa percobaan dilakukan.
3. Lamanya masa percobaan itu sepadan dengan sisa masa pidana kurungan yang belum dijalani, serta ada penambahan selama 1 tahun. Jika pelaku saat ini berada dalam penahanan yang sah, jangka waktu tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari masa percobaan.

Jika tahanan tersebut telah memenuhi persyaratan khusus, ia berpotensi untuk memperoleh pembebasan bersyarat sebelum masa hukumannya berakhir. Berdasarkan wawancara terhadap pegawai bagian

¹⁵ Penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

¹⁶ Pasal 15 KUHP terjemahan Moeljatno

pembinaan di Lapas Kelas I Surabaya tujuan Pemberian Pembebasan Bersyarat yaitu :

- a. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan semangat dan motivasi di antara individu narapidana dan siswa di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembinaan.
- b. Penyediaan kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi individu yang dipenjara dan mereka yang menjalani pendidikan pemasyarakatan sangat penting dalam mempersiapkan mereka untuk hidup mandiri pasca pembebasan.
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan system pemasyarakatan.

Dalam konteks ini, pemberian pembebasan bersyarat dianggap sebagai bagian dari upaya binaan pada narapidana yang mempunyai tujuan supaya aka nada kesadaran perilaku salah yang dilakukan, menyesali perbuatan tersebut, dan merasa terdorong untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan.

Narapidana, meskipun dianggap bersalah menurut hukum, tetap memiliki hak untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat.

b. Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat

Prosedur atau proses pembebasan bersyarat dapat dijelaskan dengan beberapa poin penting sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, dan 16 KUHP.¹⁷

- 1) Menurut Pasal 16 ayat (1) KUHP, tahanan yang meminta pembebasan bersyarat harus direkomendasikan oleh pengelola penjara kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Setelah mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan oleh administrasi pemasyarakatan dan mengumpulkan rincian terkait dari kejaksaan mengenai asal-usul pelaku, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pembebasan bersyarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dari KUHP. Jika dirasa perlu, Central Reclasing Board juga akan mempertimbangkan masalah tersebut.
- 3) Menurut Pasal 15a ayat (6) KUHP, pembebasan bersyarat akan menerima dokumen yang menguraikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.
- 4) Menurut Pasal 15a ayat (3) KUHP, orang yang berwenang mengeluarkan putusan akan mengawasi dipatuhinya syarat-syarat tersebut. Orang yang bersangkutan dalam hal ini berhubungan dengan Penuntut Umum dalam kapasitas resmi.

¹⁷ Farly Mervy Wongkar, "Pembebasan Bersyarat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan". *Lex Et Societatis* Vol.VII/No6/Jun/2019, Hal. 18-19

- 5) Sesuai dengan Pasal 15a ayat (4) KUHP, terpidana dapat memperoleh pengawasan khusus untuk membantu memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, jika dianggap perlu.
- 6) Selama masa percobaan, kondisi pembebasan bersyarat tunduk pada modifikasi atau penghapusan, dan ketentuan tambahan dapat dikenakan. Menurut Pasal 15a ayat (5) KUHP, orang lain selain pejabat yang ditunjuk semula dapat melakukan pengawasan khusus.
- 7) Sesuai dengan Pasal 15b ayat (1) KUHP, pembebasan bersyarat terhadap terpidana dapat dicabut jika tidak terpenuhi persyaratan yang tertera dalam surat izinnya. Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk menghentikan sementara pembebasan bersyarat bagi terpidana.

1.5.5. Penjatuhan Pidana Dengan Bersyarat

Penjatuhan pidana dengan syarat pada praktiknya kerap disebut sebagai pidana percobaan. Pada system ini, hakim menunda penjatuhan pidana dengan mengaitkannya pada syarat-syarat tertentu. Ini berarti bahwa selama narapidana mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hakim, penjatuhan pidana tidak perlu dilaksanakan. Pidana baru akan diberlakukan jika syarat telah ditetapkan dilanggar.¹⁸

Pemberian hukuman bersyarat dapat memberikan manfaat dalam memperbaiki perilaku kejahatan tanpa harus menjalani masa kurungan. Hal

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008), Hal.54

ini bermanfaat untuk menghindari efek jera yang dapat berdampak buruk bagi pelaku dan keluarganya. Selain itu, lingkungan penjara seringkali memberikan pengaruh yang negative bagi naapidana pemula yang melakukan tindakan criminal karena factor tertentu dan bukan karena sifat kejahatan yang sebenarnya.

Ada dua jenis system pidana bersyarat, namun keduanya memiliki perbedaan. System Inggris-Amerika Serikat sudah muncul dalam tahun 1867 di pertengahan abad AS, sedangkan system kedua tumbuh pada akhir abad ke-19 di Belgia dan Perancis. Dalam system Amerika jika terdakwa terbukti bersalah dalam persidangan, dia tidak harus dipidana, tetapi cukup dinyatakan bersalah dan diberi masa percobaan.¹⁹

Selama masa percobaan, tersangka harus mematuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk larangan melakukan tindakan criminal. Hal ini berarti bahwa tersangka diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus dihukum. Namun, maka ia akan dijatuhi hukuman yang harus dilaksanakan.

System pembebasan dengan syarat sudah ada dari KUHP diterapkan dalam tahun 1918. Akan tetapi, baru pada tahun 1927, Lembaga Pidana Bersyarat dimasukkan ke dalam KUH. Pemberian pembebasan dengan syarat diberikan jika terpidana telah menjalani pidana selama satu pertiga

¹⁹ *Ibid*, Hal.55

atau minimal 9 bulan (15 ayat (1)). Jangka waktu pidana yang dimaksud tidak termasuk masa tahanan sementara.²⁰

Pihak Lapas yang mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memberikan Pembebasan Bersyarat kepada seseorang selain sebab dianggap telah berperilaku baik selama masa pembinaan, harus mempertimbangkan beberapa factor, diantaranya :

- 1) Jenis tindakan pidana yang dijalankan.
- 2) Kepribadian dan sejarahhidup Narapidana.
- 3) Perilaku Narapidana selama masa pidana.
- 4) Peluang untuk mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan.
- 5) Penerimaan masyarakat di tempat tinggalnya.

Syarat umum untuk pemberian pembebasan bersyarat bahwa narapidana saat masih masa percobaan dilarang bertindak pidana kejahatan lain. Namun, syarat khusus dapat ditambahkan tergantung pada perilaku Narapidana, meskipun syarat tersebut tidak membatasi hak politik dan kebebasan beragama.

Setelah diberikan pembebasan bersyarat, narapidana akan menerima surat bebas yang berisi persyaratan yang wajib dipatuhi saat masa percobaan. Apabila narapidana tidak memenuhi syarat tersebut, Menteri Kehakiman dapat mencabut Pembebasan Bersyarat setelah mendapatkan penjelasan dari Jaksa di lokasi asal terpidana dan BIRPA pusat.

²⁰ *Ibid.*, Hal.62

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yang bertujuan untuk menjelaskan tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yaitu memahami hukum pada realitas yang mencakup sikap, penilaian, dan perilaku terkait dengan problem yang dijadikan objek penelitian, serta dilakukan melalui penelitian di tempat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan konseptual yaitu menggunakan konsep pidanaaan, dan pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.²²

Pendekatan ini dilakukan untuk memeriksa dan mempelajari konsep mengenai pidanaaan yang terkait dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal.134

²² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, Hal. 133.

Pendekatan yuridis atau yang disebut sebagai pendekatan perundang-undangan adalah metode yang mempelajari masalah hukum yang sedang dipelajari dengan mempelajari regulasi yang terkait.²³ Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dengan memeriksa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham No.7 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1.6.2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian yang berjalan ini penulis memakai 2 sumber data yang antara lain :

a. Data Primer

Data primer yang didapatkan dengan langsung dari Bapak Puji dan Bapak Dimas selaku staf pembinaan di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, staf bagian register, bapak Alvian selaku Bapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya kemudian 10 Narapidana yang mendapatkan usulan Pembebasan Bersyarat di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber pustaka yang mengandung :

1) Materi hukum primer, yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²³ *Ibid*

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan/
- d. Permenkumham No.7 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pembebasan bersyarat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini terdiri dari buku dan publikasi ilmiah dari ahli dan akademisi tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana yang mendukung penelitian ini.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan tehnik pengumpulan sebagai berikut :

a. Wawancara

Tehnik wawancara dijalankan pegawai lapas di Lapas Kel I Surabaya yaitu Bp. Puji sebagai Staf Pembinaan, Bp. Dimas sebagai Staf Pembinaan, Bp. Alvian selaku Bapas yang melakukan penelitian/penilaian terhadap Narapidana, dan 3 Narapidana yang

mendapatkan usulan Pembebasan Bersyarat yang berhasil, 2 Narapidana yang gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat karena faktor tertentu.

b. Observasi

Observasi/pengamatan adalah tindakan dari peneliti yang berguna untuk pengumpulan data melalui cara pengamatan tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat untuk masa yang sudah ditentukan, seperti melalui daftar check, daftar isian, daftar kelakuan, dan sebagainya. Pada riset ini dijalankan pengamatan guna mendapatkan informasi tentang Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di LAPAS Kelas I Surabaya.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan/penelitian literature dijalankan dengan metode memeriksa buku-buku literature dengan maksud untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dijalankan dengan metode pemahaman, pencatatan, penganalisaan dan pengutipan dari informasi yang didapat dari buku-buku terkait penelitian.

1.6.4. Metode Analisis Data

Penulis akan memakai metode analisa data kualitatif pada riset ini. Data yang digunakan diambil dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, termasuk data primer lewat interview dan data sekunder seperti dokumen, undang-undang, dan buku. Dari analisis ini, diharapkan dapat

ditemukan masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya, serta simpulan yang hendak diambil dalam riset ini.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bagian secara sistematis mencakup beberapa sub-bagian untuk memperjelas pemikiran penulis. Demikian dilakukan agar para pembaca menjadi mudah dalam mendapatkan kepehaman inti dari tulisan ini. Skripsi ini membahas topik pemberian pembebasan bersyarat dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya”**. Topik ini akan dijelaskan secara rinci dalam penulisan ini.

Bab pertama, ini bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang implementasi pelepasan bersyarat di Lapas Kelas I Surabaya. Materi pelajaran akan dibahas secara rinci, dengan fokus pada berbagai aspek proses implementasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang topik tersebut, termasuk signifikansi dan potensi dampaknya. Bab satu terdiri dari tiga sub-bab. Subbagian awal merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang kontekstual, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan potensi manfaat penelitian.

Bab kedua berisi dokumen tersebut mencakup pelaksanaan program pembebasan bersyarat bagi narapidana di Kelas I Lapas Surabaya. Bab dua terdiri dari dua sub-bab, dengan sub-bab awal berfokus pada pelaksanaan pelepasan bersyarat di Lapas Kelas I Surabaya. Subbab selanjutnya yang

2.	Print Proposal Skripsi	Rp 200.000
3.	Pembelian Buku Referensi	Rp 350.000
4.	Transport/Bensin	Rp 200.000
5.	Biaya lain-lain	Rp 300.000
JUMLAH		Rp 1.200.000

Tabel 1.3 Rincian Biaya Penelitian